
Mahkamah Pidana Internasional

Hikmahanto Juwana

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang berhasil diadopsi oleh masyarakat internasional pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma, Italia. Selain menggambarkan tentang Mahkamah itu sendiri tulisan ini menganalisa hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan organisasi internasional dari Mahkamah, seperti status, struktur, pihak yang dapat diadili dan evaluasi keberadaannya.

Pendahuluan

Dunia telah berulang kali menyaksikan kekejaman atas manusia yang dilakukan oleh manusia. Dalam studi yang dilakukan oleh Quincy Wright disebutkan bahwa Perang Dunia ("PD") I sebagai akibat ulah manusia menelan korban meninggal kurang lebih 40.000.000 orang, sedangkan pada Perang Dunia II jumlahnya berkisar pada angka 60.000.000 orang.¹ Peristiwa yang masih segar dalam ingatan adalah pembunuhan massal yang dilakukan di Rwanda, Bosnia, dan Kosovo.

Dalam berbagai peristiwa tersebut, seringkali individu yang bertanggung jawab atas kekejaman dan kekejian tidak tersentuh oleh hukum. Untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional harus diakui memang tidak mudah. Umumnya individu yang melakukan kejahatan berkelit pada legitimasi kedudukan resmi di negaranya.

Di samping itu, tidak adanya pengadilan yang permanen menyulitkan proses mengadili pelaku kejahatan internasional. Setiap kali ada pelaku yang hendak diadili maka

sebuah lembaga peradilan yang khusus untuk mengadili pelaku akan segera dibentuk dan dibubarkan setelah pelaku diadili. Dalam rangka mengadili penjahat perang di Jepang dan Jerman maka dibentuklah Tokyo dan Nuremberg Tribunal. Demikian pula pada saat hendak mengadili para pelaku kejahatan internasional di bekas Yugoslavia dan Rwanda dibentuk International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal For Rwanda.

Sejarah Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

Pemikiran untuk mendirikan sebuah lembaga pengadilan yang bersifat permanen untuk mengadili pelaku kejahatan internasional sudah sejak lama ada. Pada tahun 1950 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum membentuk sebuah panitia yang diberi nama *Committee on International Criminal Jurisdiction* yang diberi tugas untuk merancang Statuta Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disebut

¹Quincy Wright. 1965. *A Study of War*. USA: The University of Chicago Press. hlm. 1543.

"MPI" atau "Mahkamah"). Pada tahun 1951 panitia ini berhasil menyelesaikan tugasnya namun kurang mendapat tanggapan anggota PBB. Setelah lama terbengkalai, pada tahun 1989 ide untuk mendirikan MPI muncul kembali. Ide ini disampaikan oleh delegasi Trinidad dan Tobago pada Sidang Komite VI Majelis Umum PBB yang membidangi masalah hukum.

Pada tahun 1992 sekali lagi Majelis Umum mengeluarkan resolusi yang meminta kepada Internasional Law Commission (ILC) untuk menyusun rancangan Statuta MPI.² ILC pada tahun 1994 berhasil menyelesaikan tugasnya dan selanjutnya rancangan yang dihasilkan dibahas oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Majelis Umum dengan nama "Ad hoc Committee on the Establishment of International Criminal Court". Selanjutnya pada tahun 1995 Komite Ad Hoc diganti dengan sebuah Komite Persiapan yang disebut dengan Preparatory Committee on the Establishment of International Criminal Court yang mempersiapkan segala sesuatunya bagi pembentukan MPI, termasuk persiapan penyelenggaraan Konferensi Diplomatik PBB (United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries). Konferensi yang telah dipersiapkan akhirnya berlangsung di Roma, Italia dari tanggal 15 hingga 17 Juli 1998 dengan dihadiri oleh lebih dari 130 negara.

Pada tanggal 17 Juli 1998, Konferensi berhasil mengadopsi Statuta MPI (Statute of International Criminal Court).³

Statuta MPI terdiri dari 13 bagian (*part*) yang mengakomodasi 128 pasal (*articles*).⁴ Apabila diperhatikan ternyata Statuta MPI tidak semata-mata mengatur tentang pendirian MPI, tetapi juga melakukan kodifikasi terhadap hukum pidana internasional dan mengatur beberapa hal lainnya sebagaimana hendak dibahas dalam tulisan ini.

Status MPI

MPI dibentuk berdasarkan Statuta sebagai sebuah organisasi internasional. Ia memenuhi kriteria sebagai sebuah organisasi internasional karena instrumen pendiriannya merupakan suatu perjanjian internasional. Dalam Statuta disebutkan bahwa MPI diberikan status sebagai subyek hukum (*legal personality*) yang memiliki kemampuan hukum (*legal capacity*).⁵

MPI merupakan suatu organisasi internasional pertama, dan pada saat ini satu-satunya, yang secara khusus mempunyai lingkup pekerjaan di bidang yudikatif. Selama ini telah banyak badan peradilan (*judicial institutions*) internasional yang didirikan, namun badan tersebut tidak berdiri sendiri. Badan-badan ini dibentuk sebagai bagian

²Resolusi Majelis Umum No. 47/33 tertanggal 25 Nopember 1992.

³A/Conf. 183/9.

⁴Ketiga belas bagian tersebut adalah Bagian I mengatur tentang pembentukan MPI, Bagian II mengatur tentang yurisdiksi, Penerimaan dan Hukum yang Berlaku, Bagian III mengatur tentang Prinsip-prinsip Umum dalam Hukum Pidana, Bagian IV mengatur Komposisi dan Administrasi dari MPI, Bagian V mengatur tentang Penyidikan dan Penuntutan, Bagian VI mengatur tentang Pengadilan, Bagian VII mengatur tentang Hukuman, Bagian VIII mengatur tentang Banding dan Peninjauan Kembali, Bagian IX mengatur tentang Kerjasama Internasional dan Bantuan Peradilan, Bagian X mengatur tentang Penegakan, Bagian XI mengatur tentang pertemuan Negara Peserta, bagian XII mengatur tentang Pembiayaan, Bagian XIII mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Umum.

⁵Pasal 4 (1) Statuta MPI.

dari sebuah organisasi internasional, sebagai contoh Mahkamah Internasional (MI) yang merupakan bagian dari PBB, European of Justice yang merupakan bagian dari Uni Eropa, dan Inter-American Court of Justice yang merupakan bagian dari Organization of American States.

Apabila status MPI ditelaah lebih jauh maka dapat disimpulkan bahwa status MPI dalam sistem PBB (UN system) dapat diklasifikasikan sebagai Badan Khusus (*Specialized Agency*), yang harus dibedakan dengan Organ Tambahan (*Subsidiary Organ*).⁶ Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Statuta yang menyebutkan bahwa Mahkamah akan dibawa dalam hubungan dengan (*brought into relationship with*) PBB melalui sebuah perjanjian.⁷

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan status MI dalam sistem PBB, status MPI jelas berbeda dengan MI. MI merupakan bagian dari Alat Perlengkapan Utama (*Principal Organ*) PBB sehingga status hukumnya mengikuti PBB.⁸ Bahkan negara anggota PBB dianggap secara *ipso facto* peserta dari Statuta MI.⁹ Sedangkan MPI merupakan sebuah organisasi internasional yang setara dengan PBB dimana negara anggota PBB tidak harus menjadi peserta dari Statuta MPI.

Dalam Statuta disebutkan bahwa MPI, seperti halnya MI, berkedudukan di Den Haag, Belanda.¹⁰ Dalam Statuta ditentukan

bahwa Mahkamah diberikan keistimewaan (*privileges*) dan kekebalan (*immunities*) dalam rangka melaksanakan tujuannya di wilayah negara-negara peserta.¹¹

Struktur MPI

Dalam membicarakan struktur MPI kemungkinan ada kesalahpahaman dengan digunakannya istilah "Mahkamah" dalam terjemahan International Criminal Court ke dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia istilah "Mahkamah" digunakan dalam kaitannya dengan lembaga peradilan tertinggi, yaitu "Mahkamah Agung". Padahal istilah "Mahkamah" dapat disepadankan dengan istilah "Pengadilan". Oleh karenanya yang membedakan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung terletak pada istilah "Agung", bukan penggunaan istilah "Mahkamah". Artinya Mahkamah Agung sama dengan Pengadilan agung (*Supreme Court*). Dengan demikian istilah "Mahkamah" pada MPI merujuk pada istilah *Court* yang dapat juga diterjemahkan sebagai "Pengadilan". Istilah ini tidak harus dikaitkan dengan hirarki tertentu.¹² Bahkan sebaliknya yurisdiksi MPI adalah komplementer (*complementary*) terhadap yurisdiksi kriminal nasional.¹³ Dengan diaduknya asas komplementer ini maka MPI hanya berwenang memeriksa kejahatan internasional yang tidak ditangani oleh sistem peradilan suatu

⁷Pasal 2 Statuta MPI.

⁸Pasal 7 Piagam PBB.

⁹Pasal 93 (1) Piagam PBB.

¹⁰Pasal 3 (1) Statuta MPI.

¹¹Pasal 48 Statuta MPI.

¹²Dipopulerkannya istilah "Mahkamah" dibandingkan istilah "Pengadilan" sebagai terjemahan dari *court* kuat dugaan karena mengikuti terjemahan dari *International Court of Justice* yang diterjemahkan sebagai "Mahkamah Internasional", bukan "Pengadilan Internasional".

¹³Pasal 1 Statuta MPI menyebutkan "...It (International Criminal Court)...shall be complementary to national criminal Jurisdictions.

negara.¹⁴

Kesalahpahaman kedua yang mungkin terjadi adalah dengan digunakannya istilah *court* dalam MPI. Kesan yang muncul adalah MPI dianggap mempunyai struktur yang mirip dengan pengadilan dalam sistem hukum nasional. Dalam hukum nasional pengadilan adalah sebuah lembaga yang menjadi suatu perkara. Pengadilan harus dibedakan dengan kejaksaan yang melakukan penuntutan atau kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu kejahatan. Sementara apabila dicermati Statuta MPI, ternyata MPI bukan merupakan lembaga yang semata-mata bertugas memeriksa perkara, melainkan juga mengatur lembaga-lembaga yang berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyidikan, bahkan mengatur juga lembaga yang menangani masalah-masalah administratif.

Dalam pengertian seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa Statuta MPI lebih mengatur sistem peradilan pidana internasional, daripada pengadilan pidana internasional. Sistem peradilan pidana mempunyai konotasi yang lebih luas daripada pengadilan. Sistem peradilan mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ada baiknya apabila melihat MPI untuk tidak menyamakan antara struktur MPI dengan sebuah pengadilan nasional. MPI harus diartikan sebagai sebuah organisasi internasional yang mengatur tentang sistem peradilan pidana internasional.

Dalam statuta disebutkan bahwa alat-alat perlengkapan (organ) yang ada dalam Mahkamah adalah: (a) Pimpinan Mahkamah; (b) Lembaga Pengadilan (*Chambers*), yang terdiri dari: (i) Pengadilan Banding (*Appeals Division*); (ii) Pengadilan Penyidang (*Trial Division*); dan (iii) Pengadilan Pra-Peradilan (*Pre-Trial Division*); (c) Kantor Penuntut Umum (*Office of the Prosecutor*); dan (d) Kantor Panitera (*Registry*).¹⁵

Adapun pimpinan Mahkamah terdiri dari seorang Ketua (*President*) dan dua orang Wakil Ketua (*Vice President*) yang dipilih dari dan oleh para hakim Mahkamah. Hakim yang bertugas pada Lembaga Pengadilan terdiri dari 18 orang.¹⁶ Jumlah tersebut dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.¹⁷ Pengalokasian para hakim pada masing-masing tingkatan Lembaga Pengadilan diatur dalam Pasal 39 (1) Statuta MPI. Pengadilan Banding terdiri dari 5 orang hakim termasuk Ketua mahkamah. Sedangkan di Pengadilan Pemeriksa terdiri dari 6 orang hakim, dan di Pengadilan Pra-Peradilan terdiri dari tidak kurang 6 orang hakim.

Kantor Penuntut Umum merupakan alat perlengkapan yang terpisah dari Mahkamah dan bertindak secara independen.¹⁸ Tugas dari Kantor Penuntut Umum adalah menerima rujukan (*referral*) atau menerima informasi tentang kejahatan yang menjadi wewenang dari Mahkamah, menyelidiki, menyidik dan melakukan penuntutan.¹⁹ Kantor Penuntut Umum dipimpin oleh seorang Penuntut Umum (*Prosecutor*) dan satu atau lebih Wakil Penuntut Umum (*Deputy Prosecutors*) untuk masa jabatan 9 tahun dan

¹⁴Pasal 17 (1) (a) dan (b) Statuta MPI.

¹⁵Pasal 34 Statuta MPI.

¹⁶Pasal 36 (1) Statuta MPI.

¹⁷Pasal 36 (2) (a) Statuta MPI.

¹⁸Pasal 42 (1) Statuta MPI.

¹⁹Pasal 42 (1) Statuta MPI.

tidak dapat dipilih kembali. Pengangkatan Penuntut Umum dan Wakil Penuntut Umum dilakukan dengan cara pemungutan suara mayoritas mutlak oleh Majelis Negara peserta (*Assembly of State Parties*)²⁰

Alat perlengkapan selanjutnya adalah Kantor panitera yang mempunyai tanggung jawab aspek-aspek non-peradilan (*non-judicial*). Kantor ini diketuai oleh seorang Panitera (*Registrar*) dan didampingi oleh Wakil Panitera (*Deputy Registrar*)²¹. Panitera bertindak atas dasar perintah (*authority*) dan Ketua Mahkamah. Penunjukan Panitera dan Wakil Panitera, untuk masa jabatan 5 tahun yang dapat dipilih kembali, dilakukan dengan cara pemungutan suara mayoritas mutlak oleh para hakim.²²

Dalam melaksanakan tugasnya, para Hakim, Penuntut Umum, Wakil Penuntut Umum dan Panitera diberikan kekebalan diplomatik dan pada akhir masa tugasnya terus diberi kekebalan terhadap tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan mereka selama menjabat.²³

Pihak yang Didadili

Adapun satu-satunya pihak yang dapat diperiksa oleh Mahkamah adalah orang perorangan atau individu (*person*).²⁴ Hal ini berbeda dengan MI dimana satu-satunya pi-

hak yang dapat berperkara di depan MI adalah negara (*state*).²⁵ Individu yang dimaksud yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada individu yang berasal dari khalayak ramai, tetapi termasuk juga individu yang mempunyai jabatan atau kedudukan resmi di negaranya. Statuta menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan internasional tidak akan dibeda-bedakan atas dasar jabatan resmi, khususnya jabatan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, anggota pemerintahan atau parlemen.²⁶ Bahkan disebutkan bahwa jabatan-jabatan resmi negara tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hukuman. Demikian pula kekebalan yang biasanya melekat pada jabatan resmi dapat diabaikan dalam rangka pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah.²⁷

Di samping itu seseorang yang memegang jabatan komandan pada suatu kesatuan dapat diperiksa oleh Mahkamah walaupun yang melaksanakan kejahatan perang adalah kesatuannya.²⁸ Demikian pula seorang atasan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindakan bawahannya yang melakukan kejahatan perang.²⁹ Di sini terlihat bahwa perancang Statuta MPI sangat memperhatikan kelemahan-kelemahan dari pengalaman lampau dalam menyeret pihak yang paling bertanggung jawab atas kejahatan perang.

²⁰Pasal 42 (4) Statuta MPI.

²¹Pasal 43 (1) dan (2) MPI.

²²Pasal 43 (4) Statuta MPI.

²³Pasal 48 (2) Statuta MPI.

²⁴Pasal 1 Statuta MPI menyebutkan "...(*International Criminal Court*)...shall have the power to exercise its jurisdiction over persons..." Selanjutnya dalam Pasal 25 (1) ditegaskan bahwa, "The court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute."

²⁵Pasal 34 (1) Statuta MI dimana disebutkan bahwa, *Only states may be parties in cases before the court.*

²⁶Pasal 27 (1) Statuta MI.

²⁷Pasal 27 (2) Statuta MI.

²⁸Pasal 28 (1) Statuta MPI.

²⁹Pasal 28 (2) Statuta MPI

Jenis Kejahatan Internasional

Jenis kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta dan merupakan wewenang untuk diadili oleh MPI dikategorikan dalam 4 kelompok. Keempat kelompok ini adalah: (a) kejahatan *genocide (crime of genocide)*, (b) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), (c) kejahatan perang (*war crimes*), dan (d) kejahatan melakukan agresi (*crime of aggression*).³⁰ Harus diakui bahwa jenis kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta masih sangat terbatas. Bahkan dapat dikatakan jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta hanya jenis kejahatan yang berkaitan dengan perang atau penggunaan senjata. Hal ini kemungkinan karena pada saat Statuta dirancang dunia sedang disibukkan dengan peristiwa-peristiwa pembantaian di bekas Yugoslavia dan Rwanda.³¹

Sebenarnya masih banyak kejahatan internasional di luar Statuta, seperti pemba-

jakan di laut, perbudakan, terorisme, dan pembajakan terhadap pesawat udara, peredaran obat terlarang, bahkan pemalsuan mata uang.³² Namun sangat disayangkan kejahatan ini tidak masuk dalam wewenang Mahkamah.

Proses Peradilan

Proses peradilan pidana yang diatur dalam Statuta dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap penyidikan dan penuntutan, sedangkan tahap kedua adalah tahap persidangan. Selama proses peradilan dilakukan, asas-asas hukum pidana yang banyak ditemukan diberbagai negara diakui keberadaannya. Beberapa asas tersebut dikelompokkan pada satu bagian dalam Statuta yang diberi judul "Prinsip-prinsip Umum Hukum Pidana (*General Principles of Criminal Law*)".³³ Masuk dalam kategori ini diantaranya adalah *nullum crimen sine*

³⁰Pasal 5 Statuta MPI.

³¹Jenis kejahatan yang diatur dalam Peradilan Internasional untuk bekas Yugoslavia adalah kejahatan terhadap pelanggaran Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang, tindakan genocide, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian juga Peradilan Internasional untuk Rwanda menyebutkan tiga jenis kejahatan, yaitu tindakan genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokolnya. Lihat Malcolm Shaw. 1997. *International Law*. 4th ed. UK: Cambridge University Press, hlm.189-190; Ada satu kejahatan yang tidak terdapat dalam Peradilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia maupun Rwanda yang diatur dalam Statuta MPI, yaitu kejahatan melakukan agresi.

³²Adapun perjanjian internasional yang telah dibuat sehubungan dengan tindak pidana internasional adalah Geneva Convention dealing with the Suppression of Counterfeiting Currency (1929), the Single Narcotic Drugs Convention yang diadopsi di New York pada tahun 1961. Tokyo Convention on Offences and Other Acts Committed on board the Aircraft (1963), the Hague Convention for the Suppression of the unlawful Seizure of Aircraft (1970), Montreal Convention on the Suppression of the Unlawful Acts Against the Safety of civil Aviation (1971), Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomats (1973), the International Convention against the Taking of Hostages (1979), Torture Convention (1984), dan IMO Convention on the Suppression of Unlawful Acts against the safety of Maritime Navigation (1988). Lihat : I.A. Shearer. 1994. *Starke's International Law*. UK: Butterworth & Co. hlm. 59.

³³Bagian Ketiga dari Statuta MPI.

lege, nulla poena sine lege, non retractivity ratione personae. Beberapa asas hukum pidana lainnya tersebar dalam Statuta, di antaranya adalah asas *ne bis in idem*³⁴ dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).³⁵

Berbeda dengan sistem hukum nasional dimana dibedakan antara lembaga yang melakukan penyidikan dan penuntutan, penyidikan dan penuntutan di MPI dilakukan oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum melakukan penyidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari negara anggota atau Dewan Keamanan PBB.³⁶ Disamping itu, Penuntut Umum dapat juga melakukan penyidikan atas dasar temuannya sendiri.³⁷

Penuntut Umum memiliki hak untuk mengevaluasi informasi yang diperolehnya dan menentukan apakah informasi layak untuk ditindaklanjuti atau tidak.³⁸ Dalam hal sebuah informasi tidak ditindaklanjuti maka Penuntut Umum berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak yang memberi informasi tentang tidak diteruskannya penyidikan.³⁹ Apabila Penuntut Umum menyimpulkan bahwa ada dasar untuk meneruskan penyidikan, Penuntut Umum berkewajiban untuk mendapatkan otorisasi melakukan penyidikan dari pengadilan Pra-Peradilan.⁴⁰ Pengadilan Pra-Peradilan mempunyai we-

wenang untuk memutuskan apakah Penuntut Umum dapat meneruskan atau tidak meneruskan suatu penyidikan.⁴¹

Selanjutnya dalam proses penyidikan apabila diperlukan penangkapan (*arrest*) maka Penuntut Umum harus memperoleh surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pra-Peradilan.⁴² Sebagai alternatif dari surat penangkapan, Penuntut Umum dapat meminta Pengadilan Pra-Peradilan untuk mengeluarkan surat panggilan (*summon*) kepada tersangka.⁴³

Penangkapan dan pemanggilan atas tersangka tidak dilakukan sendiri oleh penuntut Umum. Penuntut Umum akan meminta kepada negara dimana tersangka berada untuk melakukan penangkapan atau pemanggilan. Sebuah negara yang telah diminta untuk melakukan penangkapan akan mengambil langkah-langkah penangkapan sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya.⁴⁴

Selanjutnya, dalam tahap persidangan pelaku diperiksa oleh Pengadilan Penyidikan (*Trial Division*). Proses persidangan harus terbuka untuk umum, namun demikian Pengadilan Penyidikan dapat menentukan proses persidangan sebagai tertutup.⁴⁵ Sebelum dimulainya persidangan Pengadilan,

³⁴Pasal 20 Statuta MPI.

³⁵Pasal 66 Statuta MPI.

³⁶Pasal 13 (a) dan (b) Statuta MPI.

³⁷Pasal 15 (1) Statuta MPI.

³⁸Pasal 53 (1) Statuta MPI.

³⁹Pasal 15 (6) Statuta MPI.

⁴⁰Pasal 15 (3) Statuta MPI.

⁴¹Pasal 15 (4) Statuta MPI.

⁴²Pasal 58 (1) Statuta MPI.

⁴³Pasal 58 (7) Statuta MPI.

⁴⁴Pasal 59 (1) Statuta MPI.

⁴⁵Pasal 64 (7) Statuta MPI.

Penyidang akan membacakan terlebih dahulu kepada terdakwa tentang tuntutan yang telah disampaikan pada Pengadilan Pra-Peradilan.⁴⁶ Setelah itu terdakwa dapat mengakui dirinya bersalah (*admission of guilty*) atau menyatakan tidak bersalah (*pleat not guilty*).⁴⁷

Seperti pada umumnya sebuah proses dalam pengadilan, pada bagian akhir Pengadilan Penyidang akan mengeluarkan putusan. Putusan dapat menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan atau pembebasan terdakwa dari semua dakwaan. Dalam hal terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka kepada terdakwa diberikan rehabilitasi dan ganti rugi.⁴⁸ namun apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dijatuhi hukuman. Adapun jenis hukuman yang diatur dalam Statuta adalah (a) hukuman penjara, namun tidak dapat melebihi jangka waktu 30 tahun, dan (b) hukuman penjara seumur hidup.⁴⁹ Disamping kedua hukuman penjara tersebut Pengadilan penyidang dapat memberikan hukuman tambahan berupa (a) hukuman denda, dan (b) hukuman perampasan terhadap barang-barang yang didapat dari kejahatan yang didakwakan.⁵⁰

Sebagaimana yang berlaku pada sistem hukum nasional, dalam Statuta diatur tentang kemungkinan melakukan banding oleh Penuntut Umum atau Terpidana terhadap putusan yang telah diambil oleh Pengadilan penyidang. Sebagai alasan untuk melaku-

kan banding adalah apabila terdapat kesalahan prosedur, kesalahan fakta atau kesalahan penerapan hukum.⁵¹ Terhadap penjatuhan hukuman dapat juga dimintakan banding apabila antara kejahatan yang dilakukan dan jumlah hukuman yang diterima tidak proporsional.⁵²

Sedangkan terhadap putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap (*final judgement*) dapat dimintakan Peninjauan Kembali (*revision*) pada Pengadilan Banding.⁵³ Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar adanya bukti baru yang ditemukan dan tidak tersedia pada saat perkara diperiksa pada Pengadilan Penyidang atau bukti baru tersebut sangat penting yang apabila digunakan dalam persidangan dapat merubah putusan hakim. Apabila Pengadilan Banding menganggap permintaan Peninjauan Kembali mempunyai dasar maka Pengadilan Banding dapat meminta agar (a) Pengadilan Penyidang yang memeriksa perkara untuk bersidang kembali; (b) membentuk Pengadilan penyidang yang baru; atau (c) mengadili sendiri perkara tersebut.⁵⁴

Apabila seorang terdakwa telah diputus untuk menjalani hukuman penjara, maka hukuman penjara tersebut akan dilaksanakan oleh negara yang ditunjuk oleh Mahkamah.⁵⁵ Penunjukan oleh Mahkamah dilakukan atas dasar kesukarelaan negara-negara untuk menerima para terpidana di mana kesukarelaan ini diberitahukan kepada Mahkamah.

⁴⁶Pasal 64 (8) (a) Statuta MPI.

⁴⁷Pasal 64 (8) (a) Statuta MPI.

⁴⁸Pasal 75 Statuta MPI.

⁴⁹Pasal 77 (1) Statuta MPI.

⁵⁰Pasal 77 (2) Statuta MPI.

⁵¹Pasal 81 (1) Statuta MPI.

⁵²Pasal 81 (2) (a) Statuta MPI.

⁵³Pasal 84 (1) Statuta MPI.

⁵⁴Pasal 84 (2) statuta MPI.

⁵⁵Pasal 103 (1) (a) Statuta MPI.

Evaluasi Awal terhadap Pembentukan MPI

Mengingat hingga saat ini Statuta MPI masih belum berlaku maka sulit untuk memberikan evaluasi konkrit terhadapnya. Kalaupun evaluasi hendak diberikan pada saat ini maka evaluasi yang akan diberikan akan bersifat spekulatif seperti apa yang hendak disampaikan di sini.

Evaluasi yang dapat dikemukakan adalah sangat diragukan efektivitas dari MPI dalam upaya memerangi, bahkan mengurangi, kejahatan internasional. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, walaupun Statuta MPI telah berhasil diadopsi namun banyak negara, terutama negara berkembang, yang akan hati-hati dalam menandatangani dan meratifikasinya. Perlu dicatat bahwa hingga tanggal 3 Desember 1998 walaupun sudah 67 negara yang menandatangani Statuta MPI namun belum ada negara yang meratifikasinya. Di sini dapat dikatakan bahwa negara-negara umumnya tidak berkeberatan untuk terikat secara moral atas pembentukan MPI namun mereka tidak ingin terikat secara hukum.

Alasan kedua adalah perkembangan masyarakat internasional dewasa ini yang masih belum sampai pada tahap penerimaan rongrongan (*encroachment*) terhadap kedaulatan yang sedemikian besar yang memungkinkan pelaku kejahatan internasional yang mempunyai jabatan resmi kenegaraan diserahkan begitu saja untuk diadili. Rakyat sebuah negara akan tidak rela menyerahkan kepala negaranya yang disegani untuk diadili di MPI walaupun oleh masyarakat internasional kepala negara tersebut dianggap telah melakukan kejahatan internasional.

Alasan ketiga adalah masalah kejahatan internasional seringkali sulit untuk dipisahkan dari masalah politik. Seorang kepala negara yang dianggap melakukan kejahatan internasional mungkin di mata rakyatnya dianggap sebagai seorang pahlawan. Dalam kaitan ini sangat beralasan apabila ditanyakan kemungkinan seorang yang masih berkuasa diserahkan ke MPI. Sudah barang tentu akan lebih mudah mengadili pelaku kejahatan internasional di MPI apabila seorang pemimpin tidak berkuasa lagi dan rakyat merasakan kekejian yang telah dilakukan.

Evaluasi berikutnya adalah evaluasi yang berhubungan dengan masalah klasik yang dihadapi oleh hukum internasional. Mengingat Statuta MPI adalah sebuah perjanjian, maka perjanjian hanya mengikat negara-negara yang menjadi peserta. Dengan demikian apabila ada seorang pemimpin yang menjadi tersangka tetapi negaranya tidak menandatangani perjanjian pembentukan MPI maka pemimpin tersebut, tentunya, tidak dapat dituntut dihadapan MPI.

Evaluasi lain adalah ketentuan dalam Statuta yang memberi kemungkinan negara untuk mengundurkan diri (*withdrawal*) dari Statuta MPI.⁵⁶ Hal ini karena apabila ada implikasi negatif yang terkena pada sebuah negara peserta, negara tersebut akan segera mengajukan permohonannya untuk mengundurkan diri sehingga Statuta tidak lagi berlaku baginya.

Kesimpulan

MPI memang perlu disambut kehadirannya. Statuta MPI dapat dianggap sebagai

⁵⁶Pasal 127 Statuta MPI.

tonggak sejarah (*milestone*) dalam upaya manusia memerangi kejahatan yang dilakukan manusia. Namun di sisi lain optimisme atas kinerja MPI tidak dapat diharapkan banyak MPI sebagai sebuah institusi internasional yang berdasarkan hukum internasional mungkin saja tidak akan bekerja secara efektif.

Memang harus diakui kelemahan dari hukum internasional adalah di bidang implementasi. Hambatan-hambatan agar hukum internasional berlaku secara efektif masih sangat kuat. Hambatan-hambatan ini, di antaranya, adalah kedaulatan negara yang dipraktekkan secara absolut, politik internasional yang masih dominan dan tidak adanya keinginan politik dari masyarakat internasional itu sendiri. Dalam kaitan ini adalah wajar apabila disimpulkan bahwa hukum internasional masih merupakan hukum yang primitif. ●

Daftar Pustaka

Glahn, Gerhard von. 1986. *Law Among Nations*. 5th ed. USA: Macmillan Publishing Co.

Juwana, Hikmahanto. "Tinjauan Hukum Organisasi Internasional terhadap Perbedaan Status Subsidiary Organs and Specialized Agencies Perserikatan Bangsa-Bangsa". Artikel dalam *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun X.No.4.

Robert, Adam dan Richard Gueiff (eds). 1989. *Documents on the Laws of War*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.

Shaw, Malcolm. 1997. *International Law*. 4th ed. UK: Cambridge University Press.

Shearer, I.A. 1994. *Starke's International law*. 11th ed. UK: Butterworth & Co.

Wright, Quincy. 1965. *A Study of War*. USA: The University of Chicago Press.

Dokumen

Statuta Mahkamah Pidana Internasional

Statuta Mahkamah Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Majelis Umum No.47/33 tertanggal 25 Nopember 1992.

